



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 467 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) huruf e, pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye kepada umum menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II poin C angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, alat peraga kampanye dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 467 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILIASI KPU	KETERANGAN
1.	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 3 Meter x 4 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	1	5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	Alat Peraga kampanye dapat dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye Tambahan oleh Tim Paslon sebanyak 200% dari Jumlah yang difasilitasi oleh KPU
2.	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	1	3 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan	
3.	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 1 Meter x 4 Meter Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	1	2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan/Desa	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kelautan Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA